



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 71 /DINKES TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat Melimpahkan Sebagian Kewenangannya Kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah maka, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang 2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIK (UPT) PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU 3

- KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pelimpahan sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - membantu pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
 - mengawasi dengan cermat dan teliti pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - melaksanakan dengan penuh tanggungjawab tugas-tugas yang diberikan atasan;
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 4 Maret 2024

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN TGL:  AFRIDAWATI AZIZ, AMK NIP. 197404012009122001	SEKRETARIS TGL:  H. NITA AFRİYANTI, AMKG, SKM NIP. 196704021989032002



BUPATI BUNGO,



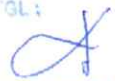

MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG. PU TGL:  DASMAWATI SH NIP. 196904012009012006	KABAG. UKUM TGL:  ADEK PURWENDI, SH MH NIP. 197301062000031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 71 /DINKES TAHUN 2024
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA
PUSKESMAS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT PELAYANAN
TEKNIS (UPT) PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO YANG DI
TUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS
(UPT) PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Suyanto, SKM, M.KM	197608302002121003	UPT. Puskesmas Muara Bungo I
2.	Yulyanti, Am.Keb, SKM	197510252002122007	UPT. Puskesmas Muara Bungo II
3.	dr. Hj. Eriza Anwar	197507242008012004	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning I
	Indra Kesuma Ramlan, S.IP.,M.Si	197409051996021001	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X
5.	dr. Ashari Partua Oil Tambunan	198711162014121001	UPT. Puskesmas Kuamang Jaya
6.	Bdn. Umiyanti, S.Tr.Keb	197610272005012012	UPT. Puskesmas Rantau Ikil
7.	Welly Hendry, S. Kep, Ners	197601011995031001	UPT. Puskesmas Rantau Kelayang
8.	dr. Astri Dewi Arlin	198605122019032004	UPT. Puskesmas Rantau Pandan
9.	dr. Yelli Vavorini	197410242007012009	UPT. Puskesmas Tanah Tumbuh
10.	H. Ibrohim, SKM	196611291987031003	UPT. Puskesmas Lubuk Landai
11.	dr. Ermalina, E	198409102009042002	UPT. Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas
12.	Ulil Amri, S.Kep	196805261990031005	UPT. Puskesmas Tanjung Agung
13.	H. A. Yani, SKM	198201012008011008	UPT. Puskesmas Air Gemuruh
14.	Marwan, SKM	197801102006041011	UPT. Puskesmas Babeko
15.	Sutari, SKM. MKM	197807132008011004	UPT. Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang
16.	Sulhatril, SKM	196903291990031003	UPT. Puskesmas Muara Buat
17.	Ferdiansyah, SKM	197602252007011012	UPT. Puskesmas Pelayang
18.	Hidayah, S.Kep	197308221993021001	UPT. Puskesmas Pulau Batu
19.	Muhdor, S.Kep, Ners	197909122008011003	UPT. Puskesmas Rimbo Tengah

TELAH DITELITI
KASUBBAG. UMUM &
KEPEGAWAIAN
TGL: 
AFRIDAWATI AZIZ, AMK
NIP. 19740401200012 2 001

SEKRETARIS
TGL: 
HI NITA AFRIYANTI, AMKG, SKM
NIP. 198704021989032002

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,


MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO
H. RAHMUDIN DWI APRYANTO, S.Pd, M.Pd

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG. PUU
TGL: 
DASMAWATI, SH
NIP. 19750401200012 2 005

KABAG. UMUM
TGL: 
ALEX PURWENOL, SH, MH
NIP. 19740701200012 2 001